

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis empiris*, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan hukum di masyarakat serta keterkaitannya dengan aturan yang berlaku.⁴⁰ Jenis penelitian ini dipilih untuk memahami sejauh mana Perda tersebut diimplementasikan di Kelurahan Kelayan Barat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta yang ada di lapangan sekaligus menganalisisnya berdasarkan kerangka hukum dan teori yang relevan.⁴¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan sosiologi hukum, yang mana pendekatan ini memadukan disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif. Pendekatan ini dianggap penting karena mampu memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap fenomena hukum yang terjadi di masyarakat.⁴²

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram Unuiversity Press, 2020), 80.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2010), 35.

⁴² Effendi Jonaedi dan Johny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, ke-2 (Prenadamedia Group, 2018), hlm.153.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Kelurahan Kelayan Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa Kelayan merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kota Banjarmasin, yaitu lebih dari 8.000 jiwa per kilometer persegi. Kondisi kepadatan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sanitasi, serta tingginya risiko kebakaran akibat rapatnya bangunan.

Kawasan Kelurahan Kelayan Barat juga menjadi salah satu fokus penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga relevan untuk dijadikan objek penelitian. Melalui penelitian di lokasi ini, peneliti dapat mengamati langsung proses implementasi kebijakan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mengevaluasi dampak pelaksanaan Perda terhadap masyarakat setempat.

Secara administratif, Kelayan termasuk dalam wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan dan terbagi menjadi beberapa kelurahan. Penelitian ini difokuskan pada area yang mengalami permasalahan paling signifikan terkait penataan kawasan kumuh yaitu Kelurahan Kelayan Barat.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi utama adalah Pejabat atau staf Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Banjarmasin, dan masyarakat Kelurahan Kelayan Barat yang terdampak langsung oleh program penataan kawasan kumuh.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya dalam penataan kawasan kumuh di Kelurahan Kelayan Barat.

D. Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui kegiatan penelitian, meliputi:

- 1) Wawancara langsung dengan Pejabat/staf dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin
- 2) Warga Kelayan sebagai penerima dampak implementasi perda

- 3) Observasi lapangan, seperti kondisi infrastruktur, sanitasi, kepadatan bangunan, akses jalan
- b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian yaitu, seperti Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, laporan BPS, dokumen kebijakan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dukumen Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), buku, artikel jurnal, serta literatur lain yang relevan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan serta masyarakat yang merasakan dampak dari implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya di Kelurahan Kelayan Barat.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak lima orang, yang terdiri atas satu orang dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kota Banjarmasin sebagai pihak pelaksana kebijakan, serta empat orang masyarakat Kelurahan Kelayan Barat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh sebagai penerima manfaat kebijakan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan Perda tersebut.⁴³ Adapun wawancara dilakukan secara mendalam dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk memperoleh informasi terkait implementasi dan kendala pelaksanaan kebijakan di Kelurahan Kelayan Barat.

F. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Proses analisis dimulai dengan reduksi data, yaitu pengelompokan data berdasarkan tema tertentu, seperti kendala implementasi, partisipasi masyarakat, dan dampak Perda. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Terakhir, penarikan kesimpulan dengan menganalisis hubungan antara data lapangan, teori, serta peraturan yang berlaku guna memberikan rekomendasi yang relevan.⁴⁴

⁴³ H. B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Universitas Sebelas Maret, 2006), hlm.58.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Interpretif, Interaktif, dan Konstruktif* (Alfabeta, 2022), hlm.133.